

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM
MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA di DESA CAHYA
BUMI KECAMATANLEMPUING KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI

Oleh

Reni Ermawati

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722067

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2021**

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
RODA DUA di DESA CAHYA BUMI
KECAMATANLEMPUING KABUPATEN
OGAN KOMERING ILIR (OKI)**

SKRIPSI

Oleh

Reni Ermawati

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722067

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengesahkan:

Pembimbing 1,



Kurnisar, S.Pd.,M.H

NIP. 197603052002121001

Pembimbing 2,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

Mengetahui,

Koordinator Program Studi PPKn



Sulkipani, S.Pd., M.Pd

NIP. 198707042015041002

**ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI DESA
CAHYA BUMI KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR (OKI)**

DRAFT SKRIPSI

Oleh:

Reni Ermawati

Nomor Induk Mahasiswa 06051381722067

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Disetujui untuk diajukan dalam Ujian Akhir Program Sarjana

Pembimbing 1



Kurnisar, S.Pd., M.H.

NIP. 197603052002121001

Pembimbing 2



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP.196702051992031004

Mengetahui

Koordinator Program Studi PPKn,



Sulkipani, S.Pd., M.Pd.

NIP.196702051992031004

Universitas Sriwijaya

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Reni Ermawati

Nim : 06051381722067

Jurusan : Ilmu Pengetahui Sosial


Progra Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaaraan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan rika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam Skripsi dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Reni Ermawati

NIM 06051381722067

MOTTO

Hiduplah Seolah Engkau Mati Besok. Belajarlah
seolah engkau hidup selamanya.

(Mahatma Gandhi)

Sebab yang Menjadikan Manusia Kuat itu Badainya,
Bukan lautan yang Tenang -Tenang saja.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku Bapak Missarkim dan Ibu Cicik Wahyuningsih

Adiku Fajar Andi Prasetio dan Boyy.

Sahabatku tersayang Apart Toha Kost, Nurlaila
Novita Putri, Aulia Nova Linda, Rica Anggraini,
Ardea Permata Rahmadani, Meriyanti Sari, 'Aizun
Nabilla, dan Gusmaylani Paraswari.

PRAKATA

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan dari beberapa pihak. Dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kurnisar S.Pd., M.H dan Bapak Sulkipani, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing atas segala bimbingan dan arahnya dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kasih sayang dan rahmatnya kepada mereka. Aamiin.


Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. Hartono, M.A., selaku dekan FKIP dan Ibu Dra. Farida, M.Si selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.

Ucapan Terimakasih juga ditujukan kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Ibu Dra. Hj. Umi Chotimah, M.Pd., PhD, Bapak Drs. Alfiandra, M.Si, Ibu Dra. Sri Artati Waluyati, M.Si, Bapak Kurnisar, S.Pd., M.H. Ibu Husnul Fatimah, S.Pd., M.Pd, Bapak Edwin Nuridiansyah, S.Pd., M.Pd, Ibu Puspa Dianti, S.Pd., M.Pd, Ibu Camelia, S.Pd., M.Pd, Ibu Rini Setiyo Wati, S.Pd., M.Pd dan Ibu Mariyani, S.Pd., M.Pd atas segala ilmu, pengetahuan serta nasehat yang telah di berikan, semoga dapat penulis amalkan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman seangkatan dan sejurusan, yang sudah membatu baik secara langsung maupun tidak langsung terkhusus teman seperjuangan PPKn angkatan 2017.

Terimakasih juga ditunjukkan kepada Kepala SAMSAT Tugu Mulyo OKI II, Masyarakat Desa Cahya Bumi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam penelitian ini.

Palembang, Oktober 2021

Penulis



Rini Ermawati

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik *Nonprobability Sampling* tipe *purposive* sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, kuesioner dan wawancara. Jumlah populasi sebanyak 100 orang sehingga terdapat sampel sebanyak 80 responden, menggunakan rumus Slovin dengan taraf signifikansi sebesar 5%. Berdasarkan hasil penelitian ditunjukkan Bahwa Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) adalah positif (sadar) pernyataan tersebut dibuktikan oleh 7 indikator dengan nilai rata-rata persentase seluruhnya 77,5% dengan demikian responden memiliki kesadaran hukum positif (Sadar). Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat perdesaan yang masih rendah serta jarak SAMSAT yang kurang terjangkau oleh masyarakat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pajak Kendaraan Bermotor, Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat.

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the level of legal awareness of the community in paying taxes for two-wheeled motorized vehicles in Cahya Bumi Village, Lemembu Subdistrict, Ogan Komering Ilir (OKI) Regency. This study uses a quantitative approach with a descriptive method. Nonprobability sampling technique is used with the type of purposive sampling and data collection techniques used are documentation, questionnaires and interviews. The total population is 100 people so that there is a sample of 80 respondents, using the Slovin formula with a significance level of 5%. Based on the results of the study, it is shown that the level of legal awareness of the community in paying taxes for two-wheeled motorized vehicles in Cahya Bumi Village, Lemembu District, Ogan Komering Ilir (OKI) Regency is positive (aware), this result is evidenced through 7 indicators with an average percentage value of 77, 5% which shows that respondents have positive legal awareness (Aware). Factors that can affect public legal awareness in paying motor vehicle taxes are knowledge of the respective law, legal sanctions, and law enforcement from the authorities. However, the result of the study also shows that there are still people who have not fulfilled the obligation to pay motor vehicle taxes. This is influenced by the economic situation of the community, the income of rural communities is still low and the distance of SAMSAT is less accessible by the community, particularly in rural areas.

Keywords: Legal Awareness, Motor Vehicle Tax, Community Legal Awareness Factors.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN DEPAN | |
| LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| 1.4.1 Secara Teoritis | 10 |
| 1.4.2 Secara Praktis | 10 |
| 1.4.2.1 Bagi Masyarakat | 10 |
| 1.4.2.2 Bagi Pemerintah Samsat Tugu Mulyo II..... | 10 |
| 1.4.2.3 Bagi Peneliti..... | 11 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1 Kesadaran Hukum Masyarakat | 12 |
| 2.1.1 Pengertian Hukum | 12 |
| 2.1.2 Pengertian Kesadaran Hukum | 13 |
| 2.1.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum | 14 |
| 2.1.4 Teori Kesadaran Hukum..... | 14 |
| 2.2 Pajak Kendaraan Bermotor..... | 19 |
| 2.2.1 Pengertian Hukum Pajak Kendaraan Bermotor | 19 |
| 2.2.2 Teori Kepatuhan Wajib Pajak | 22 |

| | | |
|--|---|-----------|
| 2.2.3 | Kedudukan dan Tujuan Hukum Pajak Kendaraan | 23 |
| 2.2.4 | Jenis-Jenis Pajak Kendaraan | 24 |
| 2.2.5 | Bentuk Sanksi Pelanggaran Pajak Kendaraan Bermotor..... | 27 |
| 2.2.6 | Fungsi Pajak Kendaraan Bermotor..... | 29 |
| 2.3 | Kerangka Berfikir..... | 31 |
| 2.4 | Alur Penelitian | 33 |
| BAB III METODELOGI PENELITIAN..... | | 34 |
| 3.1 | Metode Penelitian..... | 34 |
| 3.2 | Definisi Operasional Variabel Penelitian | 35 |
| 3.2.1 | Variabel Penelitian | 35 |
| 3.2.2 | Devinisi Variabel Penelitian | 35 |
| 3.3 | Populasi dan Sampel Penelitian | 39 |
| 3.3.1 | Populasi Penelitian | 39 |
| 3.3.2 | Sampel Peneliian | 40 |
| 3.4 | Teknik Pengumpulan Data | 42 |
| 3.4.1 | Dokumentasi | 42 |
| 3.4.2 | Teknik Angket atau Kuesioner..... | 42 |
| 3.4.3 | Teknik Wawancara..... | 43 |
| 3.5 | Teknik Analisis Data Instrument | 45 |
| 3.5.1 | Uji Validitas | 45 |
| 3.5.2 | Uji Reliabilitas..... | 46 |
| 3.6 | Teknik Pengolahan Data..... | 46 |
| 3.7 | Teknik Analisis Data | 46 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | | 48 |
| 4.1 | Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan | 48 |
| 4.2 | Deskripsi Data Hasil Penelitian | 49 |
| 4.2.1 | Deskripsi Data Hasil Dokumentasi | 49 |
| 4.2.1.1 | Gambaran Umum SAMSAT Tugu Mulyo OKI II..... | 50 |
| 4.2.1.2 | Visi Misi SAMSAT Tugu Mulyo OKI II..... | 50 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 4.2.1.3 | Sarana dan Prasarana SAMSAT Tugu Mulyo | |
| OKI II | | 51 |
| 4.2.1.4 | Data Masyarakat Desa Cahya Bumi..... | 51 |
| 4.2.2 | Deskripsi Data Hasil Angket..... | 52 |
| 4.2.3 | Deskripsi Data Hasil Wawancara..... | 78 |
| 4.3 | Analisis Data Hasil Penelitian | 58 |
| 4.3.1 | Analisis Data Hasil Dokumentasi..... | 58 |
| 4.3.2 | Analisis Data Hasil Angket..... | 88 |
| 4.3.3 | Analisis Data Hasil Wawancara | 103 |
| 4.4 | Pengujian Persyaratan Instrumen..... | 111 |
| 4.4.1 | Uji Validitas | 111 |
| 4.4.2 | Uji Reabilitas..... | 114 |
| 4.5 | Pembahasan Hasil Penelitian | 114 |
| BAB V | KESIMPULAN DAN SARAN..... | 119 |
| 5.1 | Kesimpulan | 119 |
| 5.2 | Saran..... | 119 |
| 5.2.1 | Bagi Pemerintah/SAMSAT..... | 119 |
| 5.2.2 | Bagi Masyarakat..... | 120 |
| 5.2.3 | Bagi Peneliti Selanjutnya | 120 |
| | DAFTAR PUSTAKA..... | 121 |
| | LAMPIRAN | 126 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Daftar Unit Kendaraan yang Terdaftar di Kantor SAMSAT Tugu Mulyo II..... | 8 |
| Tabel 1.2 Rekaputilasi Tunggakan yang Belum Terbayar di SAMSAT Tugu Mulyo II..... | 8 |
| Tabel 3.1 Indikator dan Deskriptor Penelitian..... | 36 |
| Tabel 3.2 Populasi Penelitian | 40 |
| Tabel 3.3 Sampel Penelitian | 41 |
| Tabel 3.4 Daftar Tingkatan Jawaban dan Skor Jawaban | |
| Tabel 3.5 Teknik Pengumpulan Data..... | 44 |
| Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan Penelitian | 49 |
| Tabel 4.2 Data Populasi Masyarakat Desa Cahya Bumi yang Memiliki Kendaraan Bermotor | 51 |
| Tabel 4.3 Data Kepemilikan Kendaraan Bermotor Roda Dua yang Membayar Pajak Kendaraan Bermotor | 51 |
| Tabel 4.4 Skor Penentuan Angket | 52 |
| Tabel 4.5 Kriteria Interpretasi Skor..... | 54 |
| Tabel 4.6 Kriteria Kategori Tingkat Kesadaran Hukum..... | 54 |
| Tabel 4.7 Pengetahuan Mengenai Peraturan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | 55 |
| Tabel 4.8 Pengetahuan Bahwa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Wajib dibayarkan..... | 56 |
| Tabel 4.9 Pengetahuan Jumlah Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua..... | 56 |
| Tabel 4.10 Pengetahuan Lembaga yang Berwenang Mengurus Tempat Pembayaran Pajak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor..... | 57 |
| Tabel 4.11 Pengetahuan Pentingnya Membayar Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Negara | 58 |
| Tabel 4.12 Pengetahuan Mengenai Fungsi dari Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor | 58 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.13 Pengetahuan Manfaat dari Pembayaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | 59 |
| Tabel 4.14 Pengetahuan Sanksi yang dijatuhkan Jika Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | 60 |
| Tabel 4.15 Pengetahuan Tentang Isi Peraturan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | 60 |
| Tabel 4.16 Pengetahuan Mengenai Isi Dari Sanksi Peraturan Hukum Wajib Pajak Kendaraan Roda Dua | 61 |
| Tabel 4.17 Pendapat Mengenai Apakah Isi Dari Peraturan Hukum Pajak Sudah Jelas | 61 |
| Tabel 4.18 Pemahaman Mengenai Peraturan Hukum yang Mewajibkan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | 62 |
| Tabel 4.19 Pengetahuan Mengenai Prosedur dan Syarat-Syarat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor | 63 |
| Tabel 4.20 Sikap Terkait Pelayanan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua | 63 |
| Tabel 4.21 Terkait Sanksi Denda yang diberikan Sesuai Jika Wajib Pajak Melakukan Pelanggaran Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua..... | 64 |
| Tabel 4.22 Apakah Sesuai Jika Pembayaran Pajak Dapat dipaksakan Apa Bila Wajib Pajak Tidak Melakukan Pembayaran Tepat Waktu Oleh Wajib Pajak | |
| Tabel 4.23 Ketaatan Peraturan Hukum Pajak Mengenai Kewajiban Kewajiban Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor | 65 |
| Tabel 4.24 Pemenuhan Syarat-Syarat Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor..... | 66 |
| Tabel 4.25 Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua..... | 67 |

| | |
|--|----|
| Tabel 4.26 Sanksi yang diberikan Apakah Sesuai Jika Wajib Pajak Tidak Melakukan Pembayaran Dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Jatuh Tempo yang ditetapkan..... | 68 |
| Tabel 4.27 Apakah Menerima Sanksi yang diberikan Apa Bila Melakukan Kewajiban Membayar Pajak Dengan Tepat Waktu | 68 |
| Tabel 4.28 Tepat Waktu Dalam Melakukan Transaksi Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda Du..... | 69 |
| Tabel 4.29 Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Apakah Sudah Tepat Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor | 70 |
| Tabel 4.30 Pemahaman Prosedur Syarat-Syarat Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor | 70 |
| Tabel 4.31 Sanksi yang diberikan Sesuai Jika Wajib Pajak Menunggak Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor | 71 |
| Tabel 4.32 Kebijakan Sanksi yang diberikan Jika Wajib Pajak Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor | 71 |
| Tabel 4.33 Kebijakan Jika Wajib Pajak Tidak Boleh Memiliki Tunggakan Pembayaran Pajak..... | 72 |
| Tabel 4.34 Tunggakan yang diperbolehkan Bagi Wajib Pajak Jika Memiliki Memenuhi Syarat-Syarat Tertentu..... | 73 |
| Tabel 4.35 Apakah Sesuai Jika Semua Jenis Tunggakan Dapat diansur Jika Wajib Pajak Memperoleh Izin Dari Pihak yang Bersangkutan..... | 73 |
| Tabel 4.36 Pendapat Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Harus Membayarkan Kewajiban Membayar Pajak Dengan Tepat Waktu | 74 |
| Tabel 4.37 Apakah Dengan Membayar Pajak Kendaraan Tepat Waktu Sudah Sesuai Dengan Prosedur yang ditetapkan..... | 75 |
| Tabel 4.38 Sanksi Pajak yang dijatuhkan Jika Wajib Pajak Tidak Melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor | 75 |
| Tabel 3.39 Rekapitulasi Hasil Angket Dari Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda | |

| | |
|---|-----|
| Dua di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir (OKI)..... | 77 |
| Tabel 3.40 Deskripsi Hasil Wawancara Masyarakat DDesa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komerling Ilir (OKI) | 79 |
| Tabel 3.41 Indikator Pengetahuan Hukum..... | 89 |
| Tabel 4.42 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Interval Presentase | 90 |
| Tabel 4.43 Indikator Isi Peraturan Hukum..... | 91 |
| Tabel 4.44 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Interval Presentase | 92 |
| Tabel 4.45 Sikap Terhadap Peraturan Hukum..... | 92 |
| Tabel 4.46 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Interval Presentase | 94 |
| Tabel 4.47 Pola-Pola Perikelakukan Hukum..... | 94 |
| Tabel 4.48 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Interval Presentase | 96 |
| Tabel 4.49 Tepat Waktu Dalam Membayar Pajak..... | 96 |
| Tabel 4.50 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Interval Presentase | 98 |
| Tabel 4.51 Tidak Mempunyai Tunggakan Untuk Semua Jenis Pajak, Kecuali Telah Memperoleh Izin Untuk Mengangsur | 98 |
| Tabel 4.52 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Interval Presentase | 100 |
| Tabel 4.53 Tidak Melakukan Penundaan Dalam Membayar Pajak..... | 100 |
| Tabel 4.54 Kriteria Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Interval Presentase | 102 |
| Tabel 4.55 Hasil Rata-Rata Presentase dan Skor Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di | |

| | |
|--|-----|
| Desa Chaya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) | 103 |
| Tabel 4.56 Rekapitulasi Data Hasil Wawancara Masyarakat Desa Cahya Bumi..... | 112 |
| Tabel 4.57 Hasil Uji Validitas Angket..... | 113 |
| Tabel 4.58 Interpretasi Validitas Angket..... | 114 |
| Tabel 4.59 Hasil Uji Reabilitas..... | 116 |
| Tabel 4.50 Hasil Rata-Rata Presentase Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) | 116 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| Bagan 2.1 Kerangka Berfikir | 32 |
| Bagan 2.2 Alur Penelitian | 33 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Usul Judul Pembimbing Akademik
- Lampiran 2: Usul Judul Pembimbing 1
- Lampiran 3: Usul Judul Pembimbing 2
- Lampiran 4: Persetujuan Judul Koordinator Program Studi PPKn
- Lampiran 5: Surat Perpanjangan SK
- Lampiran 6: Surat Izin Penelitian yang ditujukan di SAMSAT Tugu Mulyo (OKI) II
- Lampiran 7: Surat Izin Penelitian yang di Tujukan Kepala Desa Cahya Bumi
- Lampiran 8: Surat Selesai Penelitian Dari SAMSAT Tugu Mulyo (OKI) II
- Lampiran 9: Surat Selesai Penelitian Dari Kepala Desa Cahya Bumi
- Lampiran 10: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 11: Kisi-Kisi Instrumen Angket
- Lampiran 12: Kisi-Kisi Instrumen Wawancara
- Lampiran 13: Daftar Nama Responden
- Lampiran 14: Foto Kondisi Lingkungan SAMSAT Tugu Mulyo (OKI) II
- Lampiran 15: Foto Dokumentasi Pengebaran Angket di Masyarakat Desa Cahya Bumi
- Lampiran 16: Foto Dokumen Wawancara Dengan Masyarakat Desa Cahya Bumi
- Lampiran 17: Foto Hasil Angket yang Sudah di Isi Responden
- Lampiran 18: Foto Rekapitulasi Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Desa Cahya Bumi Lempuing (OKI)
- Lampiran 19: Hasil Pemeriksaan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem otonomi daerah yang terdapat dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dapat kita lihat ketentuan yang mengatur otonomi daerah telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal (1) ayat (6) menyebutkan:

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (dalam <https://repository.widyatama.ac.id>, di akses pada tanggal 19 Juli 2020).

Dengan adanya otonomi daerah di harapkan dapat memenuhi hak serta kewajibannya untuk mengatur daerahnya sendiri namun dalam pelaksanaan tersebut tetap di awasi oleh pemerintah pusat dan harus sesuai dengan undang-undang. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah harus mencari sumber pendapatan daerah yang dapat diandalkan salah satunya yaitu dari sektor pajak.

Pajak menurut Adriani (dalam Kautsar, 2019: 2) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak bagian terpenting dalam kehidupan negara pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memberikan pengaruh besar dalam keuangan negara, hasil penerimaan dana pajak digunakan untuk memenuhi dan menopang segala keperluan pembangunan negara oleh karena itu apa bila hasil penerimaan pajak berjalan dengan baik dan meningkat maka kemajuan pembangunan negara akan dapat berjalan dengan baik dan semestinya.

Chairil (2013: 14-17) menjelaskan bahwa dalam sumber pendapatan pajak terdapat dua jenis pembagian pajak yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak

pusat adalah pajak yang dikelola oleh negara secara langsung meliputi Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), Bea Materai dan lain sebagainya sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh suatu daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah, pajak pusat sifatnya lebih luas yang bertujuan untuk pembangunan negara dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak atau DJP yaitu lembaga pajak resmi yang mengurus aspek perpajakan untuk masyarakat baik orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal (2) Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya Pajak Provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu, pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok (dalam <https://jdih.kemenkeun.go.id>, diakses pada tanggal 15 Juli 2020).

Jenis alat transportasi terutama kendaraan bermotor sudah menjadi salah satu alat transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia saat ini. kendaraan bermotor menjadi salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan guna mempermudah segala kegiatan dalam kehidupan sehari-hari karena efisien dan efektif baik dari segi biaya maupun waktu, sebagai alat transportasi yang mempermudah kegiatan dan banyak digunakan masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari maka kendaraan bermotor memiliki pungutan yaitu pajak kendaraan bermotor.

Pajak kendaraan bermotor salah satu jenis pajak kendaraan yang dipungut oleh pemerintah daerah yaitu provinsi, akan tetapi pada setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupatennya meskipun demikian pada realitanya masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Padahal hal tersebut sudah sangat jelas bahwa pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam sumber pendapatan negara, pajak adalah iuran atau pungutan dari warga negara yang dilakukan secara berkala maupun tidak berkala dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama Samsat atau

singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kantor Bersama Samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

Pendapatan asli daerah berupa pajak daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi daerahnya sendiri, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Menurut pendapat dari Kautsar, dkk (2019 :6) pajak memiliki empat fungsi yang meliputi fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber pendapatan negara, fungsi mengatur (*regulerend*) mengatur pertumbuhan ekonomi, fungsi (*stabilitas*) berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, fungsi (*redistribusi*) pendapatan pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum.

Dapat peneliti lihat dari beberapa fungsi pajak yaitu dimana fungsi anggaran dan fungsi mengatur adalah fungsi pokok dari pajak sendiri sedangkan kedua fungsi lainnya yaitu sebagai pelengkap oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak mungkin lepas dari tujuan dan fungsi yang mendasarinya. Perlu kita ketahui fasilitas-fasilitas publik seperti jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, bangunan sekolah dan fasilitas publik lainnya itu semua di dapat salah satunya bersumber dari sektor dana pendapat dari pembayaran pajak kendaraan maka dari itu sangat diperlukan kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat untuk membayar pajak kendaraannya agar pembangunan-pembangunan negara dapat berjalan dengan baik.

Perlu kita ketahui kepatuhan yaitu dimana seseorang tunduk akan aturan dan sadar mengenai tanggung jawab suatu hal yang sudah menjadi tagung jawabnya menurut Nurmantu yang dikutip oleh Alfiansyah (dalam Randi, 2011: 31) kepatuhan wajib pajak adalah suatu kesadaran wajib pajak dimana dia memenuhi semua hal yang menjadi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan

hak-hak pajak yang dia dapat (dalam <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Juli 2020).

Kesadaran hukum terutama dalam membayar pajak menjadi fokus utama penelitian ini, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tentunya disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kesadaran membayar pajak adalah bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki setiap masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, oleh karena itu kesadaran membayar pajak perlu ditingkatkan lagi, karena apa bila pendapatan dari sektor pajak lancar seperti yang di harapkan maka dapat mempermudah negara dalam menjalankan pembangunan nasional dan tentunya hal tersebut sangat memberikan keuntungan bagi masyarakat.

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan seseorang untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajibannya. Menurut Nasution (dalam Randi dkk 2016: 4) kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dalam perpajakan.studentjournal.ub.ac.id, diakses pada tanggal 16 Juli 2020). Tanpa ada kesadaran hukum dalam diri masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak maka kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor tidak akan terlaksana atau terpenuhi.

Widaningrum (dalam Siti 2013: 90) mengungkapkan bahwa kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan, atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Berdasarkan paparan tersebut dapat peneliti simpulkan bawa kemauan seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yaitu dimana seseorang rela mengeluarkan dana atau mengkontribusikan sesuatu untuk digunakan sebagai pengeluaran umum Negara dengan tidak mengharapakan imbalan secara langsung (yang sudah ditetapkan oleh peraturan).

Penelitian yang relevan serupa juga pernah dilakukan oleh Amanda R. Siswanto Putri dari Fakultas Ekonomi Universitas Udayana dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar.” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan secara serempak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya selain itu masyarakat wajib pajak harus memiliki moral yang baik dengan adanya moral yang baik maka masyarakat akan cenderung patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Denpasar. Namun pada realitanya moral masyarakat saat ini masih sangat kurang hal tersebut dapat di lihat masih banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan khususnya kendaraan bermotor terlebih masih banyak lagi faktor-faktor penghambat yang dapat menyebabkan hal tersebut bisa terjadi sehingga timbulah pelanggaran oleh wajib pajak yang bersangkutan (dalam jurnal Akuntansi, Vol 2, No.3 2012 www.academia.edu, diakses pada tanggal 16 Juli 2020).

Selanjutnya penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wa Ode Aswati dkk dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haluoleo Kendari dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Kabupaten Muna.” Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak melunasi kewajiban perpajakannya dicerminkan dengan masih ada tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor yang belum dilunasi oleh wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dengan dorongan diri sendiri dan kepercayaan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Muna, dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini berarti jika wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi maka cenderung meningkatkan kepatuhan.

Penelitian di atas menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum melunasi tunggakan pajak yang sudah terdaftar di kantor samsat setempat hal tersebut serupa dengan kasus yang akan di teliti oleh peneliti dimana masih banyak wajib pajak yang belum melunasi tunggakan wajib pajak yang terdaftar. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat,

kesadaran dari wajib pajak sangat diperlukan untuk menjalankan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tanpa ada kesadaran dari dalam diri masyarakat maka peraturan yang dibuat tidak akan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (dalam jurnal Akuntansi dan keuangan, Vol 3, 2018 www.karyailmiah.uho.ac.id, di akses pada tanggal 04 Juni 2020).

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Asrofi Langgeng Noerman Syah dkk dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Brebes.” Hasil penelitian tersebut menunjukkan banyaknya tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diakibatkan oleh kesadaran wajib pajak masih sangat rendah yang dapat dilihat dari penerimaan dan tunggakan pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Brebes. Jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dan perkembangan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak, yang tercermin dari jumlah tunggakan yang cukup besar pada kantor Uptd Samsat Brebes.

Dengan demikian di lihat dari jumlah pengguna kendaraan bermotor saat ini sudah semakin pesat di gunakan oleh masyarakat namun belum di imbangi dengan kesadaran dari masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dari hal tersebut menunjukan bawasannya kesadaran wajib pajak yang masih sangat rendah menyebabkan masyarakat masih belum sadar mengenai pentingnya dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor (dalam jurnal Aksi, Vol 2, 2017 www.journal.pnp.ac.id, di akses pada tanggal 04 Juni 2020).

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat peneliti simpulkan bahwa kendaraan bermotor saat ini semakin banyak dimiliki oleh setiap lapisan masyarakat akan tetapi pada realitanya masih banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor namun belum atau tidak terdaftar dari daftar jumlah wajib pajak di samsat setempat. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor masih sangat kurang.

Selanjutnya dilihat dari beberapa peneliti terdahulu di antaranya ada beberapa kesamaan mengenai topik yang akan di diteliti yaitu seperti membahas kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor mengenai kewajibannya dalam pemenuhan pembayaran pajak serta masih banyak masyarakat yang belum melunasi tunggakan dalam pembayaran pajak yang sudah terdaftar di kantor samsat atau yang sudah jatuh tempo pada saat tanggal pembayaran yang sudah di tetapkan oleh pihak yang bersangkutan.

Namun wajib pajak belum melakukan pemenuhannya untuk membayarkan pajak kendaraannya adapun perbedaan yang ada dengan penelitian terdahulu yaitu di mana peneliti akan lebih mengkaji terhadap penyebab masyarakat tidak patuh terhadap peraturan pembayaran pajak yang mencakup masyarakat yang sudah terdaftar di kantor samsat atau sudah di sebut dengan wajib pajak, namun belum dapat memenuhi tanggung jawab tersebut berupa wajib pajak membayar pajak tepat waktu atau tempat dengan tanggal jatuh tempo yang sudah di tetapkan serta melunasi tunggakan pajak yang sudah tercatat di samsat setempat. Adapun ruang lingkup yang akan di kaji oleh peneliti yaitu dengan melakukan penelitian ke masyarakat yang telah terdaftar wajib pajak di Samsat Tugu Mulyo OKI II pada tingkat kecamatan.

Susilowati (dalam Nila 2019: 58) kesadaran dalam membayar pajak merupakan suatu itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajibannya, namun masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan hal tersebut. Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi ketidak patuhan dalam membayar pajak (dalam jurnal.unrika.ac.id, di akses 03 Juli 2020).

Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempiung Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebuah kecamatan berpusat di Tugumulyo yang dilalui dengan Jalur Lintas Timur Sumatera Indonesia yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih dari 10.642 jiwa dengan kepadatan 163 jiwa dan 16 desa/kelurahan pada setiap jalurnya. Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah peneliti lakukan pada tanggal 12 Juli 2020 dengan datang langsung ke Samsat Tugu mulyo II dengan

melakukan metode wawancara seputar pajak kendaraan roda dua, serta melihat dan mendapatkan data jumlah dari wajib kendaraan yang terdaftar di samsat dari pegawai Samsat yang bernama bapak Aan yang bertugas sebagai pengurus khusus server aplikasi data penerimaan pajak di kantor Samsat Tugu Mulyo II beliau mengatakan Jumlah Kendaraan yang sudah terdaftar di kantor Samsat sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Unit Kendaraan yang Terdaftar di Kantor Samsat Tugu Mulyo II

| No | Tahun | Jumlah (Unit Kendaraan) |
|----|-------|----------------------------|
| 1 | 2015 | 16,620 |
| 2 | 2017 | 16,111 |
| 3 | 2018 | 15.596 |
| 4 | 2019 | 15,197 |

Sumber: Samsat Tugu Mulyo II Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan

Dari data di atas ditunjukkan bahwa unit kendaraan yang sudah terdaftar di kantor Samsat Tugu Mulyo II dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan kendaraan bermotor dapat terjadi karena alat transportasi sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Namun beliau mengatakan dari jumlah unit yang terdaftar di samsat masih banyak dari wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraannya karena masih banyak kendaraan yang tidak melunasi tunggakan yang belum terbayar hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.2

Rekapitulasi tunggakan yang belum terbayar di Samsat Tugu Mulyo II

| No | Tahun | Jumlah (Unit) | Pokok | Tunggakan |
|----|-------|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2015 | 16,620 | 6,401,155,350 | 408,445,450 |
| 2 | 2017 | 16,111 | 8,382,455,775 | 481,147,175 |
| 3 | 2018 | 15.596 | 9,050,384,800 | 505,467,250 |
| 4 | 2019 | 15,197 | 10,136,060,100 | 571,215,582 |

(Sumber: Samsat Tugu Mulyo II Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)

Data yang terlampir di atas di dapatkan melalui aplikasi khusus pajak yang terdapat di samsat Tugu Mulyo II yang peneliti hitung secara manual dengan menjumlahkan data pokok dan tunggakan dari wajib pajak perbulan dan pertahun sehingga terdapatlah hasil tabel di atas.

Dari data tabel diatas sudah sangat jelas ditunjukan dimana masyarakat banyak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayarkan pajak kendaraan yang sudah di data oleh kantor Samsat Tugu Mulyo II dari data di atas tabel tunggakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan puncak tertinggi peningkatan tunggakan pajak yang belum terbayar terjadi pada tahun 2019 yaitu sampai ke jumlah Rp. 571,215,582.

Jumlah yang cukup tinggi yang akan berdampak buruk untuk sumber pendapatan daerah dari sektor pajak, adapun yang dimaksud dengan tunggakan sendiri yaitu dimana masyarakat yang sudah jatuh tempo untuk melakukan transaksi pembayaran wajib pajak kendaraan, namun tidak dilakukan pembayaran sebagaimana mestinya sehingga terjadi tunggakan pembayaran.

Dari data yang telah peneliti dapatkan kantor Samsat Tugu Mulyo telah kehilangan data pada tahun 2016 hal itu terjadi bukan hanya di kantor samsat tugu mulyo saja melainkan di seluruh kantor Samsat Sesumutra Selatan, menurut informasi yang didapat data tersebut hilang karena kesalahan server Dispenda Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi human error yang berakibatkan data hilang dan tidak bisa dikembalikan lagi.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebagaimana sudah di lihat dari data tunggakan sendiri masi banyak masyarakat wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya dalam melunasi tanggung jawab dalam hal perpajakan kendaraan terutama di Samsat Tugu Mulyo II (OKI). Selain itu pembahasan tentang pajak dan peraturan mengenai pajak juga dipelajari dalam beberapa mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu Hukum Pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini ialah Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Kendaraan Sepeda Motor Roda Dua di Desa Cahya Bumi Kabupaten Ogan Komering Ilir?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum dari masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempung OKI.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan kesadaran hukum bagi masyarakat terkhusus dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

1.4.2 Secara Praktis

1.4.2.1 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk lebih taat dan patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terutama untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempung OKI.

1.4.2.2 Bagi Pemerintah Samsat Tugu Mulyo II

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat khususnya di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempung OKI untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Kendaran Bermotor.

1.4.2.3 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat membantu peneliti untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat mengenai pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Desa Cahya Bumi Kecamatan Lempuing OKI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (legal Theori) dan Teori Peradilan Judicialprudence*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arlimans, I. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi utama.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2020). *Salinan Kumpulan Peraturan Pajak Daerah Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama Provinsi Sumatera Selatan*. Pemerintah Sumatera Selatan.
- Chairil. A.P. (2013). *Manajemen perpajakan*. Jakarta: PT Centro Inti Media
- Efendi, A. Dkk. (2017). *Teori Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Judin, F. (2017). *Logika Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Kautsar, Dkk. (2019). *Pengantar Perpajakan Cara Meningkatkan Wajib Pajak*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Muljono, D. (2010). *Panduan Prevet Pajak Akuntansi Pajak dan Ketentian Umum Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Buku Kita.com Gramedia.
- Marzuki, P.M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Penadamedia Group
- Pohan, C.A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indah
- Pudyatmoko, S. (2009). *Pengantar hukum pajak*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Selemba Empat
- Riza Salman, K., & Tjaraka, H. (2019). *Pengantar perpajakan*. Jakarta: Indeks Jakarta.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kepatuhan hukum di masyarakat. *Tapis* , Vol.10 No. 1.

- Soekanto, S. (Februari 2019). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta: CV. Rajawali Jakarta.
- Suhartono. I. (2010). *Metode penelitian sosial suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan sosial dan ilmu sosial lainnya*. Bandung: PT Remaja rosdakarya
- Soekanto, S., & Taneko, S. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. Depok: PT Raja Grafika.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2006). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfaneta Cv
- Surarnyo. (2012). *Hukum pajak suatu sketsa asas*. Semarang: CV. Elangtuo Kinasih

Jurnal

- Aedi. A. (2010). *Pengolahan dan analisis data hasil penelitian*. Bahan ajar. Dalam (<http://file.upi.edu/Direktori/> di akses 14 Mart 2020)
- Atok, A. R. A. (2016). *Negara Hukum Indonesia*. Jurnal Universitas Negeri Malang. (5): 5 <http://lab.pancasila.um.ac.id/> diakses 4 April 2021
- Aswati, W. O. Dkk. (2018). *Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntansi pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor*. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. 8(2) : 28-29 <https://jurnal.untan.ac.id/>. Di akses 10 Agustus 2020
- Nilai, S. A. (2019). *Pengaruh Kesadaran Masyarakat, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. *Jurnal Akuntansi*. 13(1) : 57-64. jurnal.unrika.ac.id, di akses 03 Juli 2020.

- Noermansyah, A. I. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. *AKSI (akuntansi dan sistem informasi)* , Vol.2
- Oktafiani, H. (2011). kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan gajah mungkur di kota semarang. *Unnes* , 12.
- Randi, I. Dkk. (2011). *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* (Jurnal Perpajakan (JEJAK). 8(1): 24. <http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>. Di akses pada tanggal 16 Juli 2020.

Skripsi

- Amanda, R. S. P. (2013). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar.* Skripsi. Bali : Ekonomi, Universitas Udayana (UNUD).
- Aswati, O. W. Dkk. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.* Skripsi. Kendari. Ekonomi dan Bisnis, Universitas Haluoleo Kendari.
- Asrofi, L. N. S. Dkk. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor UPTD/Samsat Brebes).* Akuntansi dan Sistem Informasi, Politeknik Harapan Bersama Tegal.
- Ummah, M. (2015). *pengaruh kesadaran wajib pajak sanksi pajak pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten semarang.* Uneversitas dian nuswantoro , 1-14.

Website

KBBI. *Sadar*. <https://kbbi.web.id/sadar>. di akses pada 13 Mart 2021

Peraturan daerah. *Hukum pajak kendaraan bermotor*. [https://bapenda.jabarprov.go](https://bapenda.jabarprov.go.id)
[.id](https://bapenda.jabarprov.go.id). Di akses pada 9 Mart 2020.

Undang - Undang. *Pjak Daerah dan Retribusi Daerah*. [ma.ac.id](https://repository.widyata
<a href=), di akses pada 19 Juli 2020).

Undang-Undang Daerah dan Retribusi Daerah.<https://jdih.kemenkeu.go.id/>. Di
akses Mart 2021